

Pelanggaran Yang Terjadi Pada Penyalahgunaan Dana Boss Sekolah

Dela Puja Tri Ditia^{1*}, Indah Dwi Pebriora², Nabilla Permata Delin³, Siska Widayawati⁴

¹ Pendidikan Guru Sekolah Dasar, STKIP WidyaSwara Indonesia

^{1*}ditiapuja581@email.com, ²indahdwisebriora@email.com, ³nabilladelin7@email.com, ⁴siskawidyawati555@email.com

Abstrak

Penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu permasalahan serius yang menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana BOS yang seharusnya menjadi penopang utama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan kebutuhan operasional sekolah, kerap diselewengkan melalui berbagai praktik seperti laporan fiktif, mark-up anggaran, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus dan kajian pustaka untuk menganalisis bentuk pelanggaran, faktor penyebab, serta dampak penyalahgunaan dana BOS terhadap dunia pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS dipicu oleh tekanan kebutuhan sekolah akibat keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan internal, serta rendahnya integritas sebagian pengelola sekolah. Dampaknya meliputi menurunnya kualitas pembelajaran, kerugian finansial bagi negara dan masyarakat, erosi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, penurunan moral pengelola sekolah, serta terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana BOS untuk memastikan bahwa dana publik tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan guna mendukung pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Kata Kunci Kode Etik Guru, Pelanggaran Kode Etik, Korupsi di sekolah, Pendidikan Nasional, Penyalahgunaan Dana Boss

PENDAHULUAN

Kode etik adalah pola aturan, tata cara, dan pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. secara etimologi, kode etik berasal dari dua kata yaitu "kode" yang artinya norma atau aturan, dan "etik" yang artinya tata cara atau tingkah laku. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan atau tata cara yang menjadi pedoman berperilaku. Dalam konteks profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

Kode etik guru berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan kemanusiaan antara guru dengan lembaga pendidikan, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan guru dengan lingkungan. Tujuan dari kode etik guru adalah menjaga etika dan meningkatkan martabat guru, serta membuat guru menjadi pendidik yang handal dan mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Sebagai sebuah profesi, guru membutuhkan kode etik untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 juga mengatur tentang kode etik guru. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan yang menjelaskan tentang kode etik guru. Guru diharapkan dapat membantu organisasi profesi yang bersifat independen, menjadi anggota organisasi profesi, dan memajukan profesi serta meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan profesi, melanjutkan pembinaan dan pengembangan profesi guru, serta memajukan pendidikan nasional.

Kode etik guru memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga standar profesionalisme dalam dunia pendidikan. Sebagai panduan moral dan profesional, kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa para guru menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak-hak siswa. Melalui kode etik, guru diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik yang memadai, tetapi juga memiliki sikap moral yang tinggi, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Ini penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi siswa. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas profesi guru, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur pendidikan.

Pelanggaran kode etik guru dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk sanksi administratif, penangguhan, atau bahkan pencabutan lisensi mengajar. Penting bagi guru untuk mengenali dan menghindari pelanggaran kode etik agar dapat menjalankan tugas mereka sebagai pendidik dengan baik.

Pelanggaran kode etik guru dapat mencakup berbagai hal, antara lain:

(1)Keengganan untuk meningkatkan diri sendiri: Guru yang tidak bersedia untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan di bidangnya dapat dianggap melanggar kode etik guru. Sebagai pendidik, guru perlu selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan guna memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswa. (2) Diskriminasi: Guru yang melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial siswa melanggar prinsip kesetaraan dalam pendidikan. Guru harus mampu menghormati perbedaan dan menghadirkan pembelajaran yang inklusif bagi semua siswa. (3)Pelanggaran privasi: Guru yang mengungkapkan informasi pribadi siswa tanpa izin

melanggar etika keprofesian. Guru harus menjaga kerahasiaan dan privasi siswa serta menggunakan informasi pribadi hanya untuk keperluan pendidikan yang sah. (4.) Pelecehan atau penyalahgunaan kekuasaan: Guru yang melakukan pelecehan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap siswa melanggar kode etik guru. Guru harus menggunakan kekuasaan mereka dengan bertanggung jawab dan menjaga hubungan yang profesional dengan siswa.(5.) Plagiarisme atau pengakuan palsu: Guru yang menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang pantas atau mengaku sebagai pencipta karya orang lain dapat dianggap melanggar kode etik guru. Guru harus mematuhi prinsip kejujuran dan integritas dalam pekerjaannya. (6.) Kurangnya persiapan atau ketidak profesionalan: Guru yang tidak mempersiapkan dengan baik pelajaran atau tidak menjalankan tugasnya secara profesional dapat melanggar kode etik guru. Guru harus memiliki persiapan yang memadai dan memenuhi standar profesionalisme dalam mengajar. (7.) Penyebaran informasi yang tidak akurat: Guru yang menyebarkan informasi yang tidak akurat atau tidak didukung oleh bukti dapat merugikan siswa dan melanggar etika keprofesian. Guru harus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang akurat dan berdasarkan bukti. (8.)Keterlibatan dalam kegiatan ilegal: Guru yang terlibat dalam kegiatan ilegal, misalnya penyalahgunaan narkoba atau kekerasan, melanggar kode etik guru. Guru harus menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagai contoh yang baik bagi siswa.

Dampak terhadap Kualitas Pendidikan

Salah satu dampak paling nyata dari penyalahgunaan dana BOS adalah terganggunya proses pendidikan di sekolah. Dana yang semestinya digunakan untuk meningkatkan fasilitas belajar, seperti pengadaan buku pelajaran, komputer, atau perbaikan infrastruktur sekolah, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menyebabkan para siswa belajar dalam kondisi yang kurang layak, seperti ruang kelas yang rusak, minimnya alat peraga pendidikan, atau kurangnya akses ke teknologi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana yang tidak efektif menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan, sehingga berdampak langsung pada kualitas proses belajar-mengajar (Julantika et al., 2017),(2). Kerugian Keuangan Negara dan Masyarakat Selain itu, penyalahgunaan dana BOS menciptakan kerugian ekonomi baik bagi negara maupun masyarakat. Ketika dana ini diselewengkan, seperti melalui manipulasi laporan keuangan atau proyek fiktif, keuangan negara yang dialokasikan untuk pendidikan menjadi sia-sia. Hal ini memaksa pemerintah mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kekurangan, yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Lebih parah lagi, masyarakat, khususnya orang tua siswa, harus menanggung dampaknya dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi kekurangan fasilitas sekolah yang seharusnya ditutupi oleh dana BOS (Amelia et al., 2023), (3.)Pengaruh terhadap Moral dan Etika Pengelola Sekolah Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana juga menciptakan dampak negatif terhadap moralitas dan etika para pengelola sekolah. Ketika praktik-praktik seperti mark-up anggaran, proyek fiktif, atau penggelapan dana menjadi hal yang biasa, hal ini memberikan contoh buruk bagi siswa dan staf sekolah lainnya. Alih-alih mempraktikkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, para pengelola justru menunjukkan perilaku yang tidak patut dan bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagai pembentuk karakter moral anak bangsa (Bahri, 2023), (4.) Hambatan dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Terakhir, penyalahgunaan dana BOS menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pemerintah menetapkan alokasi dana BOS untuk mendukung berbagai program strategis, seperti menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kompetensi guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, ketika dana ini disalahgunakan, semua target tersebut sulit dicapai, bahkan bisa mengalami kemunduran. Kondisi ini semakin memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Lenggo et al., 2022).

Berdasarkan Permasalahan diatas kami membahas pelanggaran yang terjadi pada penyalahgunaan dana boss sekolah. Penelitian tentang penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat penting karena dana ini berperan krusial dalam mendukung pendidikan yang berkualitas dan merata. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai bukti adanya ketidaksesuaian dalam pemakaian dana, mulai dari laporan yang tidak terbuka, pengeluaran yang tidak nyata, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan petunjuk yang ada. Keadaan ini tidak hanya dapat merugikan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar sekolah, seperti penyediaan sarana belajar, peningkatan kualitas pembelajaran, serta kesejahteraan para pengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan yang ada, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta dampaknya terhadap operasional sekolah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pengelolaan dana BOS serta memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan sekolah secara keseluruhan.

Kondisi ini menarik perhatian serius karena penyalahgunaan dana BOS tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di sekolah-sekolah yang sangat bergantung pada dana tersebut. Jika dana tidak dikelola dengan baik, sekolah bisa menghadapi kekurangan fasilitas pembelajaran, gangguan dalam pelaksanaan program pendidikan, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidik yang menurun. Selain itu, penyalahgunaan dana BOS juga menciptakan budaya birokrasi yang buruk, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, dan menurunkan kredibilitas sekolah sebagai lembaga pengelola keuangan publik.

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana penyalahgunaan dana bisa terjadi, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorongnya, dan seberapa efektif pengawasan baik internal maupun eksternal. Dengan menemukan kekurangan dalam cara pengelolaan dana BOS, diharapkan hasil studi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan keterbukaan, tanggung jawab, dan sistem pengawasan yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan, kepala sekolah, komite sekolah, serta masyarakat dalam memperbaiki pengelolaan dana BOS agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai secara optimal. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya penting dari sisi akademis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan untuk mendukung pendidikan yang jujur dan berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan dua pendekatan utama, yaitu studi kasus dan studi pustaka, untuk mendalami pemahaman tentang fenomena Pelanggaran yang terjadi pada penyalahgunaan dana boss sekolah. Menurut Sugiyono (2011:15), tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menguraikan dan menganalisis kondisi nyata objek penelitian tanpa adanya pengaruh, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengumpulan informasi. Metode ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai aspek dari fenomena ini, khususnya kekerasan oleh guru dan bagaimana fenomena tersebut terkait dengan standar profesionalisme serta etika yang seharusnya dipegang oleh seorang pendidik (Creswell, 2014).

Salah satu pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kasus, yang bertujuan untuk menyelidiki berbagai insiden kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan berdasarkan penelitian sebelumnya serta dokumen terkait lainnya (Yin, 2018). Penelaahan kasus ini berkontribusi dalam mengenali pola, kesamaan, serta perbedaan antara peristiwa kekerasan yang terdaftar dalam literatur, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih baik bagaimana seharusnya profesionalisme guru diterapkan di berbagai situasi dan kondisi pendidikan (Stake, 1995). Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sejumlah penelitian sebelumnya, artikel, dan laporan resmi yang berhubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru di sekolah (Sugiyono, 2011). Oleh karena itu, analisis kasus ini memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai contoh kekerasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk analisis selanjutnya.

Selain itu, pendekatan kajian pustaka digunakan untuk memperkaya wawasan teoritis dan memperkuat analisis yang dilakukan melalui studi kasus (Ridley, 2012). Kajian pustaka ini mencakup tinjauan terhadap berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan tema-tema utama seperti profesionalisme guru, kode etik guru, serta pengaruh kekerasan terhadap perkembangan siswa (Gall, Gall, dan Borg, 2007). Dengan menggunakan kedua metode ini secara bersamaan, penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data empirik dari insiden-insiden kekerasan yang telah terjadi, tetapi juga membandingkan hasil analisis itu dengan konsep-konsep teoretis yang terdapat dalam literatur yang ada (Yin, 2018). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan serta peran profesionalisme dan kode etik guru dalam mengurangi atau mencegah kekerasan tersebut.

Dengan menggabungkan analisis kasus yang berorientasi pada pengumpulan data nyata dan kajian pustaka yang memberikan landasan teori, penelitian ini berupaya menciptakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai fenomena kekerasan yang dilakukan oleh guru serta efeknya terhadap siswa, baik dari sisi psikologis maupun akademik. Pemahaman ini sangat penting untuk memberikan saran yang didasarkan pada bukti bagi kebijakan pendidikan dan pengembangan profesional para guru di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Aisyah Nur Aini dkk. (2024) Korupsi di sektor pendidikan masih menjadi masalah yang sering di Indonesia. Korupsi di bidang pendidikan sering terjadi di Indonesia dan berbagai negara lainnya. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penindakan kasus korupsi menemukan bahwasektorpendidikan merupakan salah satu dari lima besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2021. Studi tersebut menemukan bahwa 21,7% dari kasus tersebut berkaitan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini menunjukkanbahwahenyalahgunaan dana BOS dalam pengelolaan anggaran sekolah adalah hal yang biasa. Kepala sekolah dan bendahara sekolah adalah orang-orang yang seharusnya menjadi contoh bagi siswadi sekolah. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan hal ini. Beberapa penyebab korupsi disektor pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

A.Faktor Penyebab

Sifat Serakah/Tamak/Rakus Manusia, Keserakahan menunjukkan kurangnya empati dantidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan, di mana individu seharusnya memperhatikan kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi. Ketika seseorang hanya berfokus pada keuntungan pribadi, ia mengabaikan keadilan sosial yang menjadi hak bagi seluruh rakyat. Sikap tamak bertentangan dengan prinsip Sila Pertama karena menunjukkan lemahnya iman dan kepercayaan dalam menghadapi rezeki. Gaya Hidup Konsumtif, Gaya hidup konsumtif yang dipadukan dengan penghasilan yang tidak memadai dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan korupsi. Keadilan sosial mensyaratkan bahwa setiap warga negara hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing, bukan memenuhi keinginan yang tidak terukur. Moral yang Lemah, Ketidaa moral mengindikasikan minimnya pemahaman tentang tanggung jawab sosial, Moral yang lemah menunjukkan lemahnya keimanan dan kurangnya pegangan pada nilai-nilai etika. Aspek Sosial, Ketimpangan sosial yang tajam seringkali menciptakan peluang bagi sebagian orang untuk melakukan korupsi agar dapat memenuhi standar sosial tertentu. Sistem sosial yang adil sesuai dengan Pancasila akan menciptakan peluang dan fasilitas pendidikan yang merata, sehingga tidak ada lagi tekanan yang berlebihan terhadap individu. Aspek Hukum, Faktor hukum juga menjadi salah satu pemicu korupsi. Hukum yang lemah dan tidak tegas akan membuka peluang bagi para pelaku korupsi untuk melakukan aksinya tanpa rasa takut akan hukuman. Ada dua sisi yang berperan di sini, yaitu sisi perundang-undangan dan penegakan hukum. Perundang-undangan yang tidak memiliki ketegasan atau kejelasan terhadap tindakan korupsi akan memberikan ruang bagi pelaku untuk mencari celah hukum.

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum, seperti proses pengadilan yang lambat atau hukuman yang ringan, akan membuat para pelaku tidak jera dan justru merasa aman untuk melanjutkan tindakan korupsi. Aspek Ekonomi, Faktor ekonomi juga memiliki peran besar dalam memicu korupsi, terutama di sektor pendidikan. Rendahnya tingkat pendapatan yang diterima oleh para pekerja di sektor pendidikan bisa menjadi alasan utama mereka melakukan tindakan korupsi. Ketika gaji atau tunjangan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, beberapa individu mungkin ter dorong untuk mencari cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, salah satunya melalui korupsi. Kurangnya Transparansi dan

Akuntabilitas,Sistem pendidikan di Indonesia sering kali tidak transparan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Kurangnya akses publik terhadap informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana pendidikan menciptakan celah bagi praktik korupsi. Keputusan yang diambil tanpa dokumentasi yang memadai memudahkan penyalahgunaan wewenang. Kelemahan Pengawasan, Pengawasan terhadap pengelolaan dana pendidikan masih lemah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan pengawasan, sehingga banyak kasus penyelewengan tidak terdeteksi. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan bukan hanya terjadi karena satu faktor, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti sifat individu, tekanan sosial, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, gaya hidup, moral, aspek hukum, dan ekonomi (Aisyah Nur Aini dkk, 2024).

Menurut Umdatul Mursiyah dkk. (November 2024), Penyelewengan Dana untuk Keuntungan Pribadi Beberapa oknum staf pendidikan menggunakan dana BOS untuk keuntungan pribadi, Pemalsuan Laporan Keuangan Pemalsuan laporan keuangan adalah bentuk penyelewengan di mana staf pendidikan membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, Penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penyimpangan ini terjadi ketika staf pendidikan, termasuk kepala sekolah, mengadakan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

B. Dampaknya

Korupsi di bidang pendidikan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari pada kerugian negara. Korupsi di sektor pendidikan telah menyebabkan pendidik kehilangan pondasi dan kepercayaan publik terhadap institusi mereka, serta kepemimpinan mereka. Selain itu, korupsi anggaran pendidikan telah menyebabkan masyarakat kehilangan akses ke pendidikan berkualitas tinggi. Dampak korupsi di sektor pendidikan adalah sebagai berikut: Keterbatasan Akses Pendidikan, Korupsi dalam bentuk pungutan liar, suap, ataupun nepotisme dalam penerimaan siswa ke sekolah-sekolah unggulan dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak terbaik tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya mereka dapatkan, sementara siswa yang kurang mampu secara finansial kesulitan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kualitas Pendidikan yang Merosot, Dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki fasilitas, mendukung pelatihan guru, dan menyediakan sumber daya pembelajaran kini terkikis akibat korupsi. Akibatnya, kualitas pendidikan menurun, kurikulum tidak terpenuhi, dan fasilitas pendidikan menjadi tidak layak. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan anak-anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Kerugian Finansial, Kerugian finansial berdampak kepada masyarakat dan negara dimana banyak terjadi di sekolah yaitu pungutan-pungutan liar dengan alasan infaq dan lain sebagainya. Anggaran 20% APBN dan APBD yang di korupsi oleh pejabat sekolah juga menjadi kerugian pada negara. Ketidaksetaraan dalam Pendidikan, Korupsi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam pendidikan. Anak-anak dari keluarga yang memiliki akses keuangan atau kekuasaan lebih besar memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara mereka yang kaya dan miskin, serta antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki akses ke jalur kekuasaan. Pengaruh Buruk terhadap Etika dan Moral, Korupsi dalam institusi pendidikan juga memberikan contoh buruk kepada generasi muda. Ketika anak-anak melihat praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan pendidikan, hal ini dapat merusak nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya mereka pelajari di sekolah. (Aisyah Nur dkk, 2024)

Korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak yang merugikan baik terhadap kualitas pendidikan maupun kesetaraan akses pendidikan. Dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, penting untuk mengatasi korupsi agar setiap individu di Indonesia dapat menikmati pendidikan yang berkualitas dan setara. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pencegahan Masalah atau Solusi

Menurut Rahima Br Purba dan Junawan (2025)

- (1) Peningkatan Transparansi: Sekolah wajib mengelola dan mempublikasikan laporan penggunaan dana BOS secara terbuka melalui situs web resmi atau forum publik.
- (2) Penguatan Pengawasan: Meningkatkan peran komite sekolah dan masyarakat dalam mengaudit penggunaan dana BOS
- (3). Meningkatkan Kompetensi Manajer: Memberikan pelatihan administrasi dan keuangan kepada kepala sekolah dan bendahara untuk lebih memahami mekanisme akuntabilitas dana
- (4). Penerapan Sistem Pengendalian Internal: Sekolah perlu mengembangkan mekanisme audit internal dan memanfaatkan teknologi informasi dalam melaporkan penggunaan

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana BOS adalah salah satu bentuk pelanggaran etika dan profesionalisme dalam sektor pendidikan yang memiliki dampak luas pada berbagai aspek pengelolaan sekolah. Penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pengajaran ini tidak hanya mengurangi standar pendidikan melalui fasilitas yang kurang memadai, alat pembelajaran yang terbatas, serta terganggunya proses belajar-mengajar tetapi juga menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan masyarakat. Keadaan ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, menciptakan budaya birokrasi yang tidak baik, serta merusak nilai moral pengelola sekolah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana, seperti keterbatasan anggaran sekolah, kurangnya pengawasan, serta tekanan dari kebutuhan operasional, yang menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya terkait dengan individu, tetapi juga bersifat sistemik. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas, dana BOS sangat rentan terhadap tindakan penyalahgunaan. Konsekuensinya tidak hanya dirasakan dalam waktu dekat, tetapi juga menghalangi pencapaian target pendidikan nasional, memperluas kesenjangan pendidikan antar daerah, serta merugikan masa depan siswa.

Oleh karena itu, diperlukan usaha perbaikan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan pengawasan baik internal maupun eksternal, penegakan kode etik bagi guru dan pengelola sekolah, hingga edukasi mengenai pentingnya integritas dalam penggunaan dana publik. Penelitian mengenai penyalahgunaan dana BOS sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor penyebab, dampak, dan solusi yang bisa diterapkan demi terciptanya pengelolaan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Ibu Siska Widyawati, M. Pd, sebagai Dosen pengampu mata kuliah etika profesi keguruan, yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan akademik selama proses penelitian. Kami ingin mengungkapkan apresiasi kepada seluruh penulis referensi dan sumber pustaka yang telah menjadi pondasi teori dan memberikan wawasan berharga dalam pengembangan jurnal ini. Tanpa karya-karya ilmiah mereka, jurnal ini pastinya tidak akan memiliki kekayaan informasi yang ada saat ini. Meskipun penelitian ini tidak didanai oleh sponsor tertentu, dukungan moral dari dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan tulisan ini. Kami berharap jurnal ini bisa memberikan manfaat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N., Az-Zahra, A. R. R., Yusuf, A. N., Riswandi, E. A. P., Anggraeni, V., & Ramadhan, B. N. (2024). Pengaruh Korupsi Dana Bos (Bantuan Operasional Sekolah) Terhadap Fasilitas Dan Kualitas Belajar Sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 546.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2007). *Educational research: An introduction* (8th ed.). Boston,
- Hidayati, N. (2024). Analisis Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Bantuan Dana BOS. *JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 556-567.
- Julantika, S., Irianto, T. P., & Nurul, M. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume(Nomor), rentang halaman.
- MA: Pearson.
- Makhfud, A., & Ema, Y. P. (2024). Efektivitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 44-63.
- Mursiyah, U., & Zachroh, S. A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Bos: Mengidentifikasi Penyebab Penyelewengan. *Attractive: Innovative Education Journal*, 6(3), 260-268.
- Mustofa, R. D., Mualim, R. C., Sukma, I., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis Buruknya Fasilitas Pendidikan sebagai Dampak dari Penyalahgunaan Dana BOS. *EDUCREATIVA: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1).
- Mustofa, R. D., Mualim, R. C., Sukma, I., & Lukitoaji, B. D. (2025). Analisis Buruknya Fasilitas Pendidikan sebagai Dampak dari Penyalahgunaan Dana BOS. *EDUCREATIVA: Jurnal Seputar Isu dan Inovasi Pendidikan*, 1(1).
- Purba, R. B., & Junawan, J. (2025). PENGELOLAAN DANA BOS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(2), 3222-3227.
- Ridley, D. (2012). *The literature review: A step-by-step guide for students* (2nd ed.). London: Sage.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks,